

Kontroversi Putusan Hukum Tentang Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama

**Dini Lionita Septiani¹, Wahyu Setiawan², Nency Dela Oktora³,
Nawa Angkasa⁴, Henky Fernando⁵**

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

⁵ Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Email: dinilionita46@gmail.com; wahyuiaimetro@gmail.com;
nencydelao@gmail.com; nawaangkasa301@gmail.com; fhenky25@gmail.com

Penulis Korespondensi: dinilionita46@gmail.com

Abstract: *The controversy over legal decisions regarding song copyright royalties as joint property in Indonesia can generally be termed joint ownership of individual rights. This paradigm assesses the status of joint property based on the time of acquisition, the spouse's contribution, or the character of the asset. Joint property in Indonesian marital law is all property acquired during the marriage period unless there is a property separation agreement agreed upon before marriage. Inherited assets, inheritance, or grants remain the personal property of each spouse unless otherwise agreed. This issue arises because royalties have both a personal nature and long-term economic potential. This article analyses the controversy using a qualitative approach with a case study method, exploring the forms of controversy, causal factors, and implications. Data were obtained from a qualitative case study conducted by reviewing decision No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB and interviewing 3 judges and 2 advocates. The main findings show that controversy arose in three aspects: royalty division, copyright status, and asset division. Contributing factors include the misalignment between the personal nature of copyright and the communal concept of property, legal uncertainty, and the difficulty of economic valuation of song copyrights. The implications of this controversy include shifting social norms, uncertainty for creators, and increased complexity in asset division. This research underscores the need for comprehensive legal reform to accommodate the complexity of copyright royalty issues in the context of common property, as well as the development of more accurate valuation methods. This study contributes to a deeper understanding of the interaction between intellectual property law and family law in Indonesia.*

Keywords: *Common Property; Legal Controversies; Royalties*

Controversial Legal Decision on Song Copyright Royalties as Joint Property

Abstrak: Kontroversi putusan hukum mengenai royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama di Indonesia secara umum dapat disebut kepemilikan bersama hak individu. Paradigma ini menilai status harta bersama berdasarkan waktu perolehan, kontribusi pasangan, atau karakter aset. Harta bersama dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan, kecuali ada perjanjian pisah harta yang disepakati sebelum menikah. Harta bawaan, warisan, atau hibah tetap menjadi milik pribadi masing-masing pasangan, kecuali disepakati lain. Masalah ini muncul karena royalti memiliki sifat pribadi sekaligus potensi ekonomi

jangka panjang. Artikel ini menganalisis kontroversi tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengeksplorasi bentuk-bentuk kontroversi, faktor-faktor penyebab, dan implikasinya. Data diperoleh dari studi kasus kualitatif dilakukan dengan mengkaji putusan No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB dan mewawancarai 3 hakim serta 2 advokat. Temuan utama menunjukkan bahwa kontroversi muncul dalam tiga aspek: pembagian royalti, status hak cipta, dan pembagian aset. Faktor-faktor yang berkontribusi meliputi ketidakselarasan antara sifat personal hak cipta dan konsep komunal harta bersama, ketidakpastian hukum, serta kesulitan valuasi ekonomi hak cipta lagu. Implikasi dari kontroversi ini mencakup pergeseran norma sosial, ketidakpastian bagi kreator, dan meningkatnya kompleksitas dalam pembagian harta. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya reformasi hukum komprehensif untuk mengakomodasi kompleksitas isu royalti hak cipta dalam konteks harta bersama, serta pengembangan metode penilaian yang lebih akurat. Studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara hukum hak kekayaan intelektual dan hukum keluarga di Indonesia.

Kata Kunci: Harta Bersama; Kontroversi Hukum; Royalti

A. Pendahuluan

Perkembangan industri musik di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara musik diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Salah satu aspek yang mengalami transformasi adalah mekanisme pembayaran royalti kepada pencipta lagu dan pemegang hak cipta. Seiring dengan perubahan ini, muncul berbagai kontroversi terkait status hukum royalti hak cipta lagu, terutama ketika dikaitkan dengan konsep harta bersama dalam perkawinan. Putusan-putusan pengadilan yang beragam dan sering kali kontradiktif dalam menangani kasus-kasus pembagian royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama telah memicu perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum.¹ Hal ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat (PA.JB) Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB yang menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum terkait royalti hak cipta sebagai harta bersama. Putusan ini merupakan yang pertama di Indonesia yang menetapkan royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama.²

¹Nurzamzawiah Kudus, Safril Sofwan Sanib, dan Haris Yusuf, "Pembagian Harta Bersama Berupa Hak Royalti Hak Cipta Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Halu Oleo Law Review* 8, no. 1 (2024): 101–111, <https://doi.org/10.33561/holrev.v8i1.111>.

²Mahkamah Agung RI, "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia," <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee837eb466dda6a091313331373531.htm>

Secara sosial, kontroversi ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam memahami nilai ekonomi dari karya intelektual dan kreativitas. Di satu sisi, ada pandangan bahwa royalti hak cipta lagu merupakan hasil dari kreativitas individu yang seharusnya tetap menjadi milik pribadi pencipta. Di sisi lain, terdapat argumentasi bahwa penciptaan karya musikal selama perkawinan melibatkan dukungan dan kontribusi pasangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga hasil ekonominya patut dianggap sebagai harta bersama.³ Kompleksitas ini semakin diperumit oleh sifat unik royalti yang dapat terus menghasilkan pendapatan jauh setelah karya diciptakan, bahkan setelah perkawinan berakhir.

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema artikel ini. Salah satunya adalah artikel yang ditulis oleh Rinjani dan Cahyaningsih terkait Putusan Pengadilan Agama No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB bahwa royalti hak cipta dalam konteks hukum keluarga secara umum, namun tidak secara khusus berfokus putusan pengadilan terkait royalti serta pandangan dari para praktisi hukum.⁴ Penelitian lainnya dilakukan oleh Puspadewi terkait Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB bahwa pembagian harta saat perceraian termasuk royalti tidak memberikan fokus khusus pada putusan pengadilan tersebut dan pandangan dari para praktisi hukum.⁵ Kedua penelitian tersebut, meskipun berkaitan dengan tema royalti dan harta bersama, belum memberikan pembahasan mendalam yang secara spesifik menganalisis pada putusan pengadilan terkait royalti serta pandangan dari para praktisi hukum. Hal ini menunjukkan masih adanya kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang tersebut.

Tulisan ini akan mengisi ruang kosong yang belum tersentuh oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metodologi komprehensif

³Muhamad Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan," *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 41, <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224>.

⁴Dewi Rinjani dan Diana Tantri Cahyaningsih, "Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Harta Bersama Dalam Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 1622 /Pdt.G/2023/PA.JB," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 264–271, <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.340>.

⁵Nayla Berlianti Puspadewi, "Analisis Putusan Tentang Pembagian Royalti Yang Dijadikan Harta Bersama (Gono-Gini) Studi Kasus Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 4, No. 4 (2024): 896–903, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus eksploratori untuk menganalisis kontroversi hukum mengenai royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama. Fokus analisisnya terletak pada putusan pengadilan terkait royalti serta pandangan dari para praktisi hukum.⁶ Mengkaji tentang permasalahan royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama, khususnya mengenai kontroversi dalam putusan hukum terkait, dengan menggunakan pendekatan analisis komprehensif yang diharapkan akan menghasilkan kesimpulan yang menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meninjau kembali putusan hukum terkait royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama, terutama mengenai kontroversi yang muncul dari putusan tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan beragamnya putusan, mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari berbagai interpretasi hukum, serta memberikan rekomendasi untuk menyatukan pendekatan hukum dalam menangani kasus serupa di masa depan. Selain itu, studi ini diharapkan bisa memberikan kontribusi penting bagi pengembangan literatur akademik di bidang hukum kekayaan intelektual dan hukum keluarga, serta menjadi dasar untuk reformasi hukum yang lebih adil dan menyeluruh.

B. Kontroversi Putusan Hukum Mengenai Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama

Kontroversi putusan hukum mengenai royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama muncul dalam bentuk yang begitu kompleks. Konteks tersebut dapat dilihat melalui tampilan pada tabel 1.

Tabel 1
Bentuk Kontroversi Terhadap Putusan Hukum Mengenai Royalti Hak Cipta Lagu

Bentuk	Narasi	Sumber
Pembagian royalti	Dalam putusan tersebut yang membuat lagu adalah tergugat, namun penggugat juga dapat bagian dari hasil lagu tersebut, justru malah menjadi harta bersama	https://shorturl.at/eQg9c

⁶Robert K. Yin, *Case Study Research: Design and Methods, 5th Ed.* (London: Sage Publications., 2018), 896-903.

Hak cipta	Penggugat merasa menjadi objek inspirasi dalam karya lagu yang dibuat oleh tergugat.	https://shorturl.at/4lEmu
Aset	Penggugat mengatakan royalti dari lagu-lagu tersebut dianggap sebagai harta bersama, karena tidak ada perjanjian pranikah yang mengatur sebelumnya.	https://shorturl.at/tewAr
Status hak cipta	Penggugat juga menegaskan bahwa yang ia klaim adalah hak royalti, bukan hak cipta dari lagu-lagu tersebut.	https://shorturl.at/WirZ8
Royalti	Menurut Penggugat dalam putusan No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB pendapatan dari hak cipta lagu-lagu seperti seperti "Surat Cinta Untuk Starla," "Bukti," dan "Selamat (Selamat Tinggal), merupakan bagian dari harta bersama yang harus dibagi secara merata antara kedua belah pihak.	https://shorturl.at/9lAKE

Tabel 1 memperlihatkan bentuk-bentuk kontroversi terhadap putusan hukum mengenai royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama. Dari tabel 1 tersebut juga dapat dilihat tiga kecenderungan penting mengenai kontroversi terkait putusan hukum tentang royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama muncul dalam tiga bentuk utama. *Pertama*, ada perdebatan mengenai cara pembagian royalti; *Kedua*, ada isu tentang status hak cipta itu sendiri; dan *Ketiga*, ada kontroversi mengenai pembagian aset. Jadi, kontroversi ini mencakup pembagian royalti, status hak cipta, dan pembagian aset.

Kontroversi hukum tentang pembagian hak cipta lagu sebagai harta bersama memicu banyak perdebatan di kalangan ahli hukum dan praktisi. Salah satu isu utama adalah bagaimana royalti dibagi, terutama proporsi dan mekanismenya setelah perceraian. Menetapkan royalti sebagai harta bersama membuat sulit untuk menentukan jumlah dan waktu pembagiannya, karena royalti terus menghasilkan pendapatan.⁷ Selain itu, terdapat perdebatan tentang apakah hak cipta tetap milik

⁷Dyah Auliah Rachma Ruslan, "Royalti Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam," *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (2024): 227–241, <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.487>.

pencipta atau bisa dibagi sebagai harta bersama. Karakteristik hak cipta sebagai hak eksklusif milik pencipta bisa bertentangan dengan konsep harta bersama dalam perkawinan. Pembagian aset terkait hak cipta lagu juga menimbulkan masalah, terutama dalam menentukan nilai ekonomis dan cara pembagiannya. Menilai dan membagi aset tidak berwujud seperti hak cipta lagu memerlukan pendekatan khusus yang belum sepenuhnya ada dalam sistem hukum saat ini.⁸

Kontroversi tentang royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama muncul karena beberapa faktor rumit, yaitu ada ketidaksesuaian antara hak cipta yang bersifat eksklusif dan prinsip harta bersama dalam perkawinan. Terdapat konflik mendasar antara hak cipta yang bersifat pribadi dan konsep harta bersama yang komunal, yang belum sepenuhnya diatur dalam hukum perkawinan Indonesia. Selain itu, ada ketidakpastian hukum tentang periode dan jumlah royalti yang termasuk dalam harta bersama. Tidak adanya aturan khusus tentang pembagian royalti saat perceraian menciptakan ruang untuk interpretasi yang bisa menyebabkan ketidakadilan serta sulit untuk menilai nilai ekonomi hak cipta lagu.⁹ Namun, menentukan nilai pasti dari royalti di masa depan menjadi tantangan tersendiri karena bergantung pada popularitas lagu dan faktor pasar lainnya.¹⁰ Faktor-faktor ini secara bersama-sama menyebabkan kontroversi dalam putusan hukum tentang royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama.

Kecenderungan bahwa kontroversi hukum tentang royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama adalah masalah kompleks yang melibatkan banyak aspek hukum dan praktis. Perdebatan utama terpusat pada tiga area, yaitu pembagian royalti, status hak cipta, dan pembagian aset. Masalah ini muncul karena beberapa faktor, seperti ketidaksesuaian antara hak cipta yang bersifat pribadi dan prinsip harta bersama, ketidakpastian hukum dalam menentukan periode dan jumlah royalti

⁸Yonani Hasyim dan Serlika Aprita, "Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Royalti Yang Menjadi Harta Bersama Inara Rusli Dan Virgoun," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 4 (2024): 726–732, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2048>.

⁹Ongky Alexander, "Efektivitas Pembagian Harta Gono - Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologis," *El-Ghiroh* 16, no. 1 (2019): 1–23. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v16i01.70>

¹⁰Lulu Sandra dan Yusuf Hidayat, "Analisis Royalti Lagu Sebagai Harta Gono Gini Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB)," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12412–12419. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2207>

yang termasuk harta bersama, serta kesulitan dalam menilai nilai ekonomi hak cipta lagu. Para ahli hukum menggarisbawahi adanya konflik antara hak cipta yang pribadi dan harta bersama yang komunal, serta kurangnya aturan khusus tentang pembagian royalti dalam perceraian. Situasi ini menciptakan ruang untuk interpretasi yang bisa menyebabkan ketidakadilan dan memerlukan pendekatan hukum yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu usaha lebih untuk mengembangkan kerangka hukum yang adil dan lengkap untuk menangani pembagian hak cipta lagu sebagai harta bersama.

C. Faktor Kemunculan Kontroversi Putusan Hukum Mengenai Royalti Hak Cipta Lagu

Kontroversi terhadap putusan hukum mengenai royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang begitu kompleks dan kontekstual. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat melalui tampilan tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Faktor Penyebab Munculnya Kontroversi Putusan Hukum
Perkara No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB

Faktor	Narasi	Informan
Ekonomi	Oh tidak bisa karena itu beda, karena hak asuh anak dengan hak royalti itu berbeda. Bisa untuk royalti hak cipta yang diperoleh atau diciptakan selama perkawinan, tetapi hak cipta nya tetap miliknya Virgoun, Berdasarkan KHI Pasal 85, setiap harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.	IM (38) Hakim
Labelisasi	Yaa Persepsi orang tentang keadilan dalam pembagian harta itu memang beda-beda. Banyak yang punya pandangan sendiri tentang apa yang adil dan benar. Nah perbedaan ini kan sering tu bikin kontroversi, apalagi kalau putusan pengadilan soal pembagian harta dalam pernikahan atau kemitraan nggak sesuai dengan harapan atau norma yang diyakini masyarakat.	NH (47) Hakim

Regulasi	Meskipun prinsip utama tentang harta bersama dalam konteks hak cipta itu diakui, penyelesaian sengketa terkait hak cipta seharusnya lebih dahulu ditangani oleh Pengadilan Niaga sebelum diajukan ke pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan Pengadilan Niaga lebih berkompeten dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan hak cipta, sehingga dapat memberikan keputusan yang lebih tepat dan adil mengenai hak-hak tersebut.	RN (32) Hakim
Emosional	Jadi, putusan ini memang bikin banyak perdebatan. Salah satu alasannya karena perceraian selalu melibatkan banyak emosi dan perasaan yang terluka. Ketika kita bilang bahwa royalti dari lagu harus dibagi sebagai harta bersama, itu bisa memperparah konflik antara pasangan. Apalagi kalau salah satu dari mereka merasa karya mereka nggak dihargai. Ini bisa bikin mereka merasa nggak adil dan tambah sakit hati.	HP (37) Advokat
Royalti	Royalti ini kan dari karya seni, seperti lagu-lagu, bisa berubah-ubah nilainya, tergantung seberapa populer lagunya dan seberapa sering diputar. Jadi, menentukan berapa nilai yang adil dan bagaimana membaginya nggak gampang. Ini membuat pembagian harta bersama jadi lebih rumit, karena biasanya kita membagi aset yang lebih mudah dinilai, seperti rumah atau uang tunai.	FG (40) Advokat

Tabel 2 memperlihatkan faktor-faktor yang memengaruhi munculnya kontroversi putusan hukum mengenai royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama. Selain itu tergambar tiga kecenderungan penting mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya kontroversi putusan hukum mengenai royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama: pertama, faktor ekonomi merupakan faktor yang tidak sedikit mempengaruhi munculnya kontroversi putusan hukum mengenai royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama; kedua, faktor regulasi merupakan faktor yang tidak sedikit mempengaruhi munculnya kontroversi putusan hukum mengenai royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama; dan ketiga, faktor royalti merupakan faktor yang tidak sedikit mempengaruhi munculnya kontroversi putusan hukum mengenai royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama. Dari ketiga kecenderungan tersebut dapat dilihat bahwa kontroversi putusan hukum mengenai royalti hak cipta lagu

sebagai harta bersama tidak sedikit dipengaruhi oleh faktor ekonomi, regulasi, dan royalti.

Kontroversi putusan hukum mengenai pembagian hak cipta lagu sebagai harta bersama muncul karena kompleksitas faktor ekonomi, regulasi, dan royalti. Faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama karena potensi pendapatan jangka panjang dari royalti lagu. Karya cipta lagu memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan, terutama melalui royalti yang diterima secara periodik. Kesulitan dalam penilaian ini disebabkan oleh sifat tidak berwujud dari hak cipta dan fluktuasi pendapatan yang dihasilkan, seperti royalti. Selain itu, kurangnya standar baku dalam penetapan besaran royalti menambah kompleksitas dalam valuasi hak cipta.¹¹

Ketidakjelasan regulasi juga berperan dalam kontroversi ini yang dapat menimbulkan kekosongan hukum dalam pengaturan pembagian royalti hak cipta sebagai harta bersama dan menciptakan ketidakpastian dalam putusan pengadilan.¹² Faktor royalti itu sendiri memicu perdebatan, terutama mengenai periode pembayarannya. Karakteristik royalti yang terus mengalir setelah perceraian menimbulkan kesulitan dalam menentukan batas waktu bagiannya sebagai harta bersama.¹³ Inkonsistensi interpretasi hukum mengenai status royalti sebagai hak moral pencipta atau harta bersama menjadi sumber utama kontroversi dalam putusan pengadilan.¹⁴ Kompleksitas ini menunjukkan perlunya harmonisasi hukum dan pemahaman mendalam tentang sifat hak cipta dalam konteks harta bersama untuk menyelesaikan kontroversi yang ada.

Faktor utama yang sering menimbulkan kontroversi terhadap putusan hukum dalam pembagian hak cipta lagu adalah kompleksitas dalam menentukan status dan

¹¹Kudus, Sanib, dan Yusuf, "Pembagian Harta Bersama Berupa Hak Royalti Hak Cipta Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia."

¹²Nayla Berlianti Puspawati, "Analisis Putusan Tentang Pembagian Royalti Yang Dijadikan Harta Bersama (Gono-Gini) Studi Kasus Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 4 (2024): 896-903. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2107>

¹³Umar Rizqullah dan Fokky Fuad, "Perbandingan Hukum Dalam Pembagian Royalti Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan: Indonesia, Malaysia, Dan Amerika Serikat," *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 158-168. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2263>

¹⁴Nafirdo Ricky Qurniawan, Fokky Fuad, dan Sadino, "Qualification of Copyright as Joint Property Obtained from the Copyrighted Works of Virgoun Songs (Study of Decision No.1622/PDT.G/2023/PA.JB)," *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora* 8, no. 2 (2024): 1333-1344, <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i2.4146>

nilai ekonomi dari royalti hak cipta. Karakteristik royalti hak cipta yang terus berlanjut dan bisa berubah-ubah membuat penilaian dan pembagiannya dalam harta bersama dalam pernikahan menjadi rumit.¹⁵ Ketidadaan metode standar untuk menghitung nilai ekonomi potensial dari royalti di masa depan menciptakan ketidakpastian dalam putusan pengadilan.¹⁶ Perbedaan pendapat tentang apakah royalti yang diterima setelah perceraian masih dianggap harta bersama sering menjadi sumber utama perdebatan dalam hukum.¹⁷ Sakinah dalam Rachman dan Yunanto menjelaskan hukum hak cipta dan hukum perkawinan seringkali saling tumpang tindih, yang membuat penentuan royalti menjadi tidak jelas dan menyebabkan keputusan yang tidak konsisten.¹⁸ Ketidakjelasan aturan dan pemahaman tentang status royalti hak cipta sebagai harta bersama menjadi penyebab utama perdebatan yang terus berlanjut dalam putusan pengadilan.¹⁹ Semua ini menunjukkan bahwa sulitnya menentukan status dan nilai royalti, ditambah dengan aturan yang tidak jelas, menjadi penyebab utama perdebatan hukum saat membagi hak cipta lagu sebagai harta bersama.

Dari data yang ada bahwa kecenderungan pada perdebatan hukum tentang pembagian hak cipta lagu sebagai harta bersama dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor utamanya adalah sulitnya menentukan status dan nilai royalti hak cipta, yang diperumit oleh aturan dan penafsiran hukum yang tidak jelas. Royalti yang terus berlanjut dan tidak stabil membuatnya sulit dinilai dan dibagi sebagai harta bersama. Tidak adanya metode standar untuk menghitung nilai royalti di masa depan menambah ketidakpastian dalam putusan pengadilan. tumpang tindih antara hukum hak cipta dan hukum perkawinan, serta pandangan yang berbeda tentang royalti

¹⁵Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam," *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Dalam Islam* 3, no. 5 (2015): 255. <https://doi.org/10.30868/am.v3i05.144>

¹⁶Rindia Fanny Kusumaningtyas, "Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa.," *Pandecta: Research Law Journal* 6, no. 2 (2011): 191–200. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v6i2.2337>

¹⁷Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi* (Bandung: Mandar Maju, 2012).

¹⁸Tasya Putri Rachman dan Yunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4666–4676. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1179>

¹⁹Maya Jannah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 55–72, <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>.

setelah perceraian, memperburuk perdebatan. Kurangnya aturan khusus tentang pembagian royalti hak cipta sebagai harta bersama juga menyebabkan putusan yang tidak konsisten. Situasi ini membutuhkan penyelarasan hukum, metode penilaian yang akurat, dan pemahaman tentang hak cipta dalam konteks harta bersama.

D. Implikasi Kontroversi Putusan Hukum tentang Hak Cipta Lagu Terhadap Konsep Harta Bersama

Kontroversi putusan hukum tentang hak cipta lagu sebagai harta bersama telah berimplikasi panjang terhadap konsepsi harta bersama ke arah yang lebih kompleks. Konteks tersebut dapat dilihat melalui tampilan tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Implikasi Kontroversi Putusan No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB
Terhadap Konsep Harta Bersama

Implikasi	Pernyataan	Informan
Pergeseran norma	Putusan ini mencerminkan pergeseran dalam norma sosial mengenai harta perkawinan. Tradisionalnya, masyarakat mungkin hanya memandang harta perkawinan sebagai aset material seperti properti atau pendapatan dari pekerjaan konvensional. Namun, dengan semakin banyaknya pasangan yang terlibat dalam industri kreatif, ada kebutuhan untuk memperluas definisi harta bersama agar mencakup pendapatan dari hak cipta.	IM (38) Hakim
Kesejahteraan finansial	Bagi pasangan yang bergantung pada pendapatan dari royalti, pembagian tersebut bisa menyebabkan ketidakstabilan ekonomi setelah perceraian. Pendapatan yang sebelumnya dinikmati secara penuh oleh kreator kini harus dibagi, yang bisa berdampak pada kemampuan finansial individu untuk menghidupi dirinya sendiri.	RN (32) Hakim
Perencanaan keuangan	Sebenarnya putusan ini menekankan pentingnya perjanjian pranikah, yang mungkin tidak disadari atau dianggap penting oleh banyak pasangan. Tanpa perjanjian	FG (40) Advokat

	pranikah, banyak pasangan mungkin menghadapi ketidakpastian tentang bagaimana harta mereka akan dibagi, yang bisa menambah stres dan beban emosional.	
Ketidakpastian bagi Kreator	Kreator mungkin merasa kurang termotivasi untuk menghasilkan karya baru jika mereka merasa bahwa pendapatan dari karya mereka harus dibagi sebagai harta bersama. Ini bisa berdampak negatif pada industri kreatif secara keseluruhan, karena individu mungkin merasa tidak cukup dihargai secara finansial untuk karya mereka.	Hp (37) Advokat
Kompleksitas dalam pembagian harta	Oh iya jelas berdampak Pembagian royalti dan pendapatan dari hak cipta bisa sangat rumit. Karena Nilai royalti bisa naik turun tergantung seberapa populer karya itu. Jadi, menentukan nilai yang tepat dan membaginya secara adil bisa jadi tantangan besar.	NH (47) Hakim

Tabel 3 memperlihatkan implikasi atas munculnya kontroversi putusan hukum mengenai royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama. Dari tabel 3 tersebut juga dapat dilihat tiga kecenderungan penting mengenai implikasi atas munculnya kontroversi putusan hukum mengenai royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama. Pertama, pergeseran norma merupakan implikasi atas munculnya kontroversi putusan hukum mengenai royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama. Kedua, ketidakpastian bagi kreator merupakan implikasi atas munculnya kontroversi putusan hukum mengenai royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama. Ketiga, kompleksitas dalam pembagian harta merupakan implikasi atas munculnya kontroversi putusan hukum mengenai royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama. Dari ketiga kecenderungan tersebut dapat dilihat bahwa kontroversi putusan hukum mengenai royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama telah membawa implikasi yang panjang dari konsepsi harta bersama seperti pergeseran norma, ketidakpastian bagi kreator, kompleksitas pembagian harta.

Implikasi dari kontroversi tentang royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama bisa dilihat dari sudut pandang hukum dan sosial. Keputusan ini menentang pandangan tradisional yang menganggap hak cipta sebagai hak pribadi. Konsep harta bersama dalam hukum perkawinan bisa berbenturan dengan prinsip dasar hak kekayaan intelektual yang bersifat personal. Ketidakpastian bagi kreator muncul karena ketidakjelasan hukum yang disebabkan oleh keputusan ini, sesuai dengan pendapat yang ada.²⁰ Ketidakjelasan dalam penafsiran hukum bisa membuat pencipta merasa ragu, Pembagian harta menjadi lebih rumit karena royalti hak cipta memiliki sifat yang berbeda dari aset biasa.²¹ Pembagian royalti sebagai harta bersama memerlukan pertimbangan khusus karena sifatnya yang berkelanjutan dan tidak berwujud.²² Implikasi ini menunjukkan bahwa keputusan hukum tersebut menyebabkan perubahan besar dalam cara memandang harta bersama dan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Putusan hukum terkait royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama berpotensi membawa dampak besar pada keputusan-keputusan hukum di masa depan. ini bisa mempengaruhi cara memahami dan menerapkan hukum tentang hak kekayaan intelektual dan hukum perkawinan. Bahwa putusan ini dapat menjadi contoh penting yang mengubah cara pandang hak kekayaan intelektual dalam perkawinan.²³ Konsekuensi dari putusan ini akan membuat pengadilan lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan aspek-aspek khusus dari hak kekayaan intelektual saat menyelesaikan sengketa harta bersama. Putusan ini juga bisa mendorong perubahan pada peraturan yang ada. Putusan kontroversial ini mungkin akan mendorong pembuat undang-undang untuk membuat aturan yang lebih jelas tentang

²⁰Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia: Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2012).

²¹Adi Tiara Putri, "Exhaustion Doctrine on Intellectual Property The Doctrine of Exhaustion on Intellectual Property," *Jurnal Gagasan Hukum* 4, no. 01 (2022): 52–61, <https://doi.org/10.31849/jgh.v4i01.10272>.

²²Rafika Laila Zulfa, "Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dalam Sengketa Harta Bersama," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2024).

²³O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ed. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

hak cipta dalam perkawinan.²⁴ Jadi, keputusan ini tidak hanya berdampak pada kasus-kasus serupa di masa depan, tetapi juga dapat mengubah cara hukum hak kekayaan intelektual dan hukum keluarga di Indonesia diterapkan.

Berdasarkan dari data yang ada, kecenderungan bahwa kontroversi mengenai royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama membawa dampak yang signifikan dan rumit. Tiga hal utama yang muncul adalah perubahan norma, ketidakpastian bagi kreator, dan kesulitan dalam membagi harta. Perubahan norma terjadi karena keputusan ini menantang pandangan lama tentang hak cipta sebagai hak pribadi. Ketidakpastian bagi kreator timbul akibat ketidakjelasan hukum, sementara kesulitan dalam membagi harta disebabkan oleh sifat unik royalti hak cipta. Keputusan ini juga bisa mempengaruhi putusan hukum di masa depan dan mendorong perubahan aturan untuk mengatasi isu-isu ini. Dengan demikian, kontroversi ini tidak hanya berdampak pada kasus serupa di masa depan, tetapi juga bisa mengubah cara hukum hak kekayaan intelektual dan hukum keluarga diterapkan di Indonesia.

Kontroversi tentang royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama menunjukkan betapa rumitnya memahami dan menerapkan hukum hak kekayaan intelektual dalam konteks perkawinan. Temuan utama menunjukkan bahwa kontroversi terjadi dalam tiga aspek penting, yaitu pembagian royalti, status hak cipta, dan pembagian aset. Kesulitan ini muncul karena ketidakcocokan antara hak cipta yang bersifat pribadi dan konsep harta bersama dalam perkawinan. Penetapan royalti sebagai harta bersama membuat sulit menentukan jumlah dan waktu pembagiannya, karena royalti terus-menerus menghasilkan uang.²⁵ Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih hati-hati dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Di sisi lain memunculkan implikasi dalam konteks perkawinan di Indonesia, seperti:

1. Konsep Hak Kekayaan Intelektual dalam Konteks Perkawinan

Hak kekayaan intelektual (HKI) memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari bentuk properti lainnya dalam konteks perkawinan. HKI

²⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016).

²⁵Arsya Yustisia Zahra dan Kholis Roisah, "Pembagian Kekayaan Bersama Berupa Royalti Hak Cipta Dalam Perceraian" *USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1586–1600.

bersifat tidak berwujud dan seringkali memiliki nilai ekonomi yang signifikan namun sulit untuk diukur secara pasti. Dalam perkawinan, status HKI menjadi kompleks karena sifatnya yang personal namun juga dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang dapat dianggap sebagai harta bersama. Perlindungan HKI yang bersifat eksklusif dan jangka panjang juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hak-hak ini harus diperlakukan selama dan setelah perkawinan. Ketika seorang pasangan menciptakan karya yang dilindungi hak cipta selama perkawinan, muncul dilema apakah hasil finansial dari karya tersebut sepenuhnya milik pribadi atau termasuk dalam harta bersama.²⁶ Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang interseksi antara hukum HKI dan hukum perkawinan.

2. Tantangan dalam Penerapan Konsep Harta Bersama pada Royalti Hak Cipta

Penerapan konsep harta bersama pada royalti hak cipta menghadirkan tantangan signifikan dalam sistem hukum. Harta bersama umumnya dipahami sebagai aset yang diperoleh selama perkawinan dan dapat dibagi secara adil pada saat perceraian. Namun, royalti hak cipta memiliki karakteristik yang berbeda dari aset konvensional. Royalti dapat terus menghasilkan pendapatan bahkan setelah perkawinan berakhir, dan nilainya dapat berfluktuasi secara signifikan dari waktu ke waktu. Selain itu, ada pertanyaan tentang apakah hanya royalti yang dihasilkan selama perkawinan yang dianggap sebagai harta bersama, atau apakah royalti yang dihasilkan setelah perceraian dari karya yang diciptakan selama perkawinan juga harus dipertimbangkan.²⁷ Tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan inovatif dalam penerapan hukum, serta mungkin membutuhkan reformasi legislatif untuk memberikan kejelasan dan keadilan dalam penanganan kasus-kasus semacam ini.

HKI seperti hak cipta, memiliki sifat yang unik dalam pernikahan. Walaupun HKI bersifat tidak berwujud, nilainya secara ekonomi bisa sangat besar. Status HKI dalam pernikahan menjadi rumit karena sifatnya yang pribadi, tetapi juga bisa menghasilkan keuntungan ekonomi yang dapat dianggap sebagai harta bersama.

²⁶Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*.

²⁷Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Cet. 1; Bandung: Refika Aditama, 2016), 125.

Tantangan muncul terutama pada royalti dari hak cipta, yang bisa terus menghasilkan pendapatan bahkan setelah pernikahan berakhir. Ada kecenderungan tentang apakah pendapatan dari karya yang dibuat selama pernikahan sepenuhnya milik pribadi atau menjadi bagian dari harta bersama. Selain itu, pertanyaan muncul mengenai bagaimana royalti dari karya yang diciptakan selama pernikahan diperlakukan setelah perceraian. Karena kompleksitas ini, dibutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum HKI dan hukum perkawinan saling terkait. Serta diperlukan reformasi hukum untuk memberikan kejelasan dan keadilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan HKI dalam pernikahan dan perceraian.

Kontroversi ini juga berpotensi mempengaruhi perkembangan hukum di masa depan. Putusan-putusan kontroversial ini dapat menjadi contoh yang mengubah pandangan hukum tentang karya intelektual dalam perkawinan. Konsekuensi dari putusan ini akan membuat pengadilan lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan aspek-aspek khusus dari HKI dalam sengketa harta bersama.²⁸ Pada hal ini juga dapat menunjukkan bahwa kontroversi ini mungkin akan mendorong perubahan dalam cara hukum hak kekayaan intelektual dan hukum perkawinan diinterpretasikan dan diterapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, kontroversi ini menunjukkan bahwa perlunya memperbarui hukum secara menyeluruh untuk menangani kompleksitas royalti hak cipta dalam pembagian harta bersama. kontroversial ini mungkin akan mendorong pembuat undang-undang untuk menetapkan aturan yang lebih jelas tentang status hak cipta dalam perkawinan.²⁹ Perubahan ini perlu menyeimbangkan antara perlindungan hak cipta individu dan keadilan dalam pembagian harta bersama. Dengan demikian, kontroversi ini tidak hanya berdampak pada kasus-kasus individual, tetapi juga bisa mengubah cara hukum hak kekayaan intelektual dan hukum keluarga diterapkan di Indonesia.

²⁸Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*.

²⁹Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*.

E. Kesimpulan

Kontroversi mengenai royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama dalam perkawinan di Indonesia adalah masalah kompleks yang melibatkan interaksi antara hukum hak kekayaan intelektual dan hukum keluarga. Penetapan royalti sebagai harta bersama menghadapi tantangan dalam menentukan status, nilai, dan mekanisme pembagiannya, terutama karena karakteristik royalti yang bersifat berkelanjutan dan tidak berwujud. Ketidakjelasan hukum yang ada menciptakan ruang untuk interpretasi yang berbeda, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan hukum yang tidak konsisten dan menimbulkan ketidakpastian bagi para pencipta lagu.

Dampak dari kontroversi mengenai royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama tidak hanya terbatas pada kasus-kasus hukum individual, tetapi juga berpotensi mempengaruhi perkembangan hukum di masa depan. Putusan-putusan kontroversial dapat mendorong perubahan dalam cara hukum hak kekayaan intelektual dan hukum perkawinan diterapkan. Kebutuhan untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih jelas dan adil sangat penting agar dapat menyelesaikan sengketa yang melibatkan royalti hak cipta dalam konteks harta bersama. Hal ini termasuk pengaturan yang lebih baik mengenai bagaimana royalti yang dihasilkan selama dan setelah perceraian harus diperlakukan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi hukum untuk menangani isu-isu kompleks yang muncul dari pembagian royalti hak cipta sebagai harta bersama. Dengan menyusun aturan yang lebih jelas, diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi para pencipta dan mengurangi ketidakpastian dalam penegakan hak-hak mereka. Meskipun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Fokus yang spesifik pada konteks hukum Indonesia mungkin membatasi generalisasi temuan ke yurisdiksi lain. Selain itu, perspektif dari pihak-pihak yang langsung terlibat dalam kasus-kasus pembagian royalti hak cipta tidak dimasukkan. Upaya untuk mengharmonisasikan prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual dengan ketentuan hukum perkawinan akan menjadi langkah penting menuju pembaruan hukum yang lebih adil dan komprehensif di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alexander, Ongky. “Efektivitas Pembagian Harta Gono - Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologis,” *El-Ghiroh* 16, no. 1 (2019): 1–23. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v16i01.70>
- Hasyim, Yonani, dan Serlika Aprita, “Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Royalti Yang Menjadi Harta Bersama Inara Rusli Dan Virgoun,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 4 (2024): 726–732, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2048>.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia: Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2012.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. 1; Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Jannah, Maya. “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 55–72, <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>.
- Kudus, Nurzamzawiah, Safril Sofwan Sanib, dan Haris Yusuf, “Pembagian Harta Bersama Berupa Hak Royalti Hak Cipta Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Halu Oleo Law Review* 8, no. 1 (2024): 101–111, <https://doi.org/10.33561/holrev.v8i1.111>.
- Kurniawan, Muhamad Beni. “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan,” *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 41, <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224>.
- Kusumaningtyas, Rindia Fanny. “Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa,” *Pandecta: Research Law Journal* 6, no. 2 (2011): 191–200. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v6i2.2337>
- Mahkamah Agung RI. “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee837eb466dda6a091313331373531.html>
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016.
- Purwaningsih, Endang. *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Puspadewi, Nayla Berlianti. “Analisis Putusan Tentang Pembagian Royalti Yang Dijadikan Harta Bersama (Gono-Gini) Studi Kasus Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*

- (JIHHP) 4, No. 4 (2024): 896–903,
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Putri, Adi Tiara. “Exhaustion Doctrine on Intellectual Property The Doctrine of Exhaustion on Intellectual Property,” *Jurnal Gagasan Hukum* 4, no. 01 (2022): 52–61, <https://doi.org/10.31849/jgh.v4i01.10272>.
- Qurniawan, Nafirdo Ricky, Fokky Fuad, dan Sadino, “Qualification of Copyright as Joint Property Obtained from the Copyrighted Works of Virgoun Songs (Study of Decision No.1622/PDT.G/2023/PA.JB,” *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora* 8, no. 2 (2024): 1333–1344, <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i2.4146>
- Rachman, Tasya Putri, dan Yunanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014,” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4666–4676. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1179>
- Rinjani, Dewi, dan Diana Tantri Cahyaningsih, “Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Harta Bersama Dalam Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 1622 /Pdt.G/2023/PA.JB,” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 264–271, <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.340>.
- Rizqullah, Umar, dan Fokky Fuad, “Perbandingan Hukum Dalam Pembagian Royalti Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan: Indonesia, Malaysia, Dan Amerika Serikat,” *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 158–168. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2263>
- Ruslan, Dyah Auliah Rachma. “Royalti Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam,” *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (2024): 227–241, <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.487>.
- Saidin, O.K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ed. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sandra, Lulu, dan Yusuf Hidayat, “Analisis Royalti Lagu Sebagai Harta Gono Gini Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB),” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12412–12419. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2207>
- Suryana, Agus. “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam,” *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Dalam Islam* 3, no. 5 (2015): 255. <https://doi.org/10.30868/am.v3i05.144>
- Yin, Robert K. *Case Study Research: Design and Methods, 5th Ed.* London: Sage Publications., 2018.

Zahra, Arsyia Yustisia, dan Kholis Roisah, “Pembagian Kekayaan Bersama Berupa Royalti Hak Cipta Dalam Perceraian” *USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1586–1600.

Zulfa, Rafika Laila. "Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dalam Sengketa Harta Bersama," *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2024.